

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid merupakan suatu bangunan pusat beribadah untuk umat Islam dan komunitas Islam.¹ Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid seperti halnya kegiatan musyawarah *baḥṡh al-masāil*, mengaji, pengajian agama dan perayaan hari besar Islam. Menghidupkan suasana masjid dengan kegiatan yang berfaedah dikemas dalam berbentuk keagamaan merupakan sebagian dari pengimaran masjid.² Seiring berjalannya waktu, masjid berkembang maju sehingga dapat memberikan peran penting dalam menjawab berbagai kebutuhan umat Islam yang semakin kompleks. Salah satu bentuk pengembangan masjid mendapatkan perhatian luas oleh masyarakat setempat adalah program tabungan kurban. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam mengoptimalkan kurban. Oleh sebab itu, masyarakat dapat lebih ringan dalam ibadah kurban terutama bagi masyarakat yang keterbatasan ekonomi.

Hari raya Iduladha dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 11, 12, 13 (hari tasyriq) dalam kalender Hijriyah, hari tersebut terdapat sebuah kesunahan untuk menyembelih hewan kurban sehingga menjadi keistimewaan tersendiri. Selain itu, bisa menjadi sebagai metode pendekatan diri kepada Allah SWT, dan sebagai prospek meningkatkan kesadaran betapa

¹ Nadiah Aprillia et al., "Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Manajemen di Masjid An-Nur Permata Indah," *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (2024): 157.

² Muhammad Yusuf Marlon Abdullah et al., "Pengimaran Masjid Kariah di Negeri Selangor Melalui Aktiviti Masjid," *International Journal of Mosque, Zakat and Waqaf Management (Al-Mimbar)* 2, no. 1 (2022): 41.

pentingnya peduli terhadap orang fakir miskin sekitar.³ Pelaksanaan ibadah kurban merupakan momentum untuk meningkatkan bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengikuti kesunahan yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS hingga sampai saat ini kaum muslimin senantiasa mengejakannya. Landasan dalil kurban tersirat dalam Q.S. Al-Kautsar [108]:2 yang berbunyi.⁴

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Artinya: “Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah”.

Orang yang hendak berkorban perlu biaya yang tidak relatif sedikit, keluarga yang tergolong klaster menengah kebawah akan merasa tidak mampu berkorban, akan tetapi impian tersebut sangat besar dan penuh tekad untuk dijalani.⁵ Masalah kemampuan kebutuhan materi yang mengiringi kehidupan yang menjadi kendala dalam beribadah kurban dilakukan sebuah terobosan-terobosan sehingga menjadi solusi tercapainya keinginan keluarga melaksanakan ibadah kurban, yang mana ibadah tersebut harus memiliki uang yang cukup besar.⁶ Adanya perancangan yang matang, ibadah kurban tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab finansial yang harus dikelola dengan baik, sehingga ibadah kurban akan membawa keberkahan bagi individual. Demikian masyarakat

³ Ade Irza Zuliansyah et al., “Analisis Fatwa MUI Sumatera Utara Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura,” *JSL: Journal Smart Law* 2, no. 1 (2023): 13.

⁴ Ahmad Yani Ismail dan Mohd Nor Mohd Hafiz Unus, “Menganalisa Hubungan Antara Pengembangan Wang Oleh Bank Dengan Kenaikan Harga Qurban,” *Al-Mimbar: International Journal of Mosque, Zakat and Waqaf Management* 3, no. 1 (2023): 14.

⁵ Mayangsari Yuhana Putri dan A’rasy Fahrullah, “Praktik Murabahah Hewan Qurban pada Koperasi Syariah Al Abrar Surabaya dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 1.

⁶ Amzah et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Al-Qard pada Pelaksanaan Arisan Kurban di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung,” *Lunggi: Journal Literasi Unggulan* 1, no. 2 (2023): 154.

dapat mewujudkan aspek kesejahteraan hidup karena dapat mengurangi jeratan kekurangan harta dan keuangan harian tetap stabil.⁷

Bidang muamalah menjadi jembatan dalam melakukan peribadahan yang bersentuhan dengan manusia lain, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak menyimpang ajaran Islam. Dalam ilmu fikih, orang-orang yang menjalin perjanjian (akad) akan menimbulkan suatu perbuatan hukum sebaliknya perbuatan hukum belum tentu menimbulkan perjanjian (akad). Akad terjadi apabila ada dua pihak atau lebih sama-sama mengikatkan diri dengan perikatan perjanjian.⁸ Sedangkan menurut ulama yang terkenal dalam dunia Islam yakni Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Ramli Semmawi, menyatakan bahwa akad merupakan pengikatan ijab dengan kabul sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum bagi pelaku.⁹ Sistem tabungan yang digunakan di masjid lokal sebagai inisiatif trobosan pengoptimalan program kurban, sehingga representasi keberhasilan menjadi indikator bagi cerminan masjid lain. Oleh karena itu, dampak sangat besar perlu memperhatikan akad yang digunakan supaya tidak keluar dari koredor ajaran Islam.

Mayoritas jamaah Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban adalah menengah ke bawah, tetapi keinginan dalam

⁷ Nur Zaidah dan Ahmad Musadad, "Analisis Penerapan Sharia Compliance Terhadap UKMK Kesejahteraan Bangkalan," in *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2022, 53.

⁸ Isna Yunita dan Rangga Suganda, "Interkoneksi Hukum Islam dan Hukum Positif pada Berakhirnya Kontrak (Akad) dalam Hukum Bisnis Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 2.

⁹ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 499.

melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, maka warga Desa Banjarworo yang tergabung dalam jamaah Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban berinisiatif membuat program tabungan kurban. Setiap peserta membayar sesuai kelompok tabungan yang telah dibagi oleh pengelola tabungan dan peserta membayar setiap hari Jumat. Tabungan akan diumumkan sebelum hari raya Iduladha. Pengelolaan dana tidak hanya dilihat dari sudut administrasinya saja, aspek kepercayaan, hukum perlu diperhatikan. Hukum yang telah ditetapkan sah secara perundang-undangan akan mengikat bagi siapapun dan akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar.¹⁰ Rasa tanggung jawab moral dan legal bagi panitia harus selalu melekat dan diamalkan supaya tidak adanya wanprestasi ataupun sebuah bentuk niat yang melenceng sehingga mengurangi kadar pahala berkurban.

Kenyataanya yang terjadi di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban menerapkan tabungan kurban, meskipun sudah menerapkan produk tabungan tersebut akan tetapi masih belum diketahui apakah sistem pengelolaan tabungan tersebut dioperasikan dengan baik dan benar. Hal ini yang memunculkan pertanyaan apakah dalam pengelolaan tabungan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan dalam hukum Islam haruslah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan segala bentuk wanprestasi. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa praktik tabungan kurban yang dilakukan di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec.

¹⁰ Muhammad Rifqi Hidayat et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 72.

Bangilan Kabupaten Tuban telah menginspirasi peneliti untuk mengangkat persoalan ini.

Berdasarkan dari poin di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan pengelolaan tabungan kurban tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Kajian Hukum Islam Pada Pengelolaan Tabungan Oleh Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban”.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian hukum Islam, seperti pengelolaan tabungan kurban perlu diawali dengan identifikasi masalah yang jelas. Identifikasi ini bukan sekedar menyebutkan persoalan, tetapi menggali akar secara sistematis. Masalah yang diangkat harus sesuai dengan kondisi sosial dan norma yang berlaku. Karena itu, peneliti perlu merumuskan persoalan dari praktik tabungan kurban di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban. Dari latar belakang tersebut, beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kebanyakan pelaku yang membuka sistem tabungan belum sepenuhnya memahami akad yang digunakan ketika menjalin transaksi karena hal ini, mempengaruhi kepercayaan peserta atau nasabah dalam melakukan akad tabungan di lembaga yang bukan non-profit.
2. Banyak masyarakat yang tergolong dalam kelompok menengah kebawah merasa kesulitan untuk melaksanakan ibadah kurban karena biaya yang tinggi.

3. Kebanyakan masyarakat belum mengerti hukum Islam berkorban dengan berkelompok sehingga menuai tingkat keikutsertaan jamaah dalam program tabungan.
4. Program tabungan kurban yang dilakukan akan mengundang nilai keefektifitasan bagi masyarakat, sehingga ada umpan balik dari jamaah yang dapat digunakan untuk meningkatkan program tabungan.
5. Keselarasan pengelolaan dana kurban di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban dengan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh syariat.
6. Pihak masjid yang mengelola dana program tabungan kurban, tentunya perlu memahami pola sistem produk tabungan kurban dengan baik dan profesional, supaya keuangan tabungan yang diatur berjalan dengan lancar.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah langkah strategis agar fokus kajian tetap tajam dan tidak melebar ke luar kendali peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi kajian pada aspek hukum Islam terkait pengelolaan tabungan kurban di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban. Pembahasan tidak mencakup aspek ekonomi secara umum, kesehatan hewan, atau distribusi hewan kurban. Oleh karena itu, ditetapkan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada pola sistem pengelolaan yang diterapkan dalam pelaksanaan program tabungan kurban.

2. Penelitian ini membatasi pembahasan pada aspek bidang hukum Islam yang digunakan untuk pengelolaan tabungan kurban.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan fondasi dalam menentukan arah dan struktur penelitian, karena menjadi titik awal kajian ilmiah. Rumusan masalah ini menjadi pedoman agar penelitian berjalan terarah sesuai tujuan yang ditetapkan. Adapun rumusan masalah yang disusun peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan tabungan kurban di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam penerapan pengelolaan tabungan kurban yang dilakukan oleh Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan dua aspek yang menjadi indikator arah dan relevansi sebuah kajian ilmiah. Tujuan penelitian berfungsi untuk menjelaskan secara eksplisit apa yang hendak dicapai dalam mengkaji permasalahan yang dirumuskan, sehingga peneliti mempunyai orientasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, kegunaan penelitian mencakup dua dimensi, yaitu: secara teoritik dan praktik. Berikut ulasan dari tujuan dan kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan tabungan kurban yang dilakukan oleh Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban.
- b. Untuk mengetahui hukum Islam dalam penerapan praktik pengelolaan tabungan kurban yang dilakukan oleh Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam diskursus hukum Islam dan dapat menambah referensi dan literatur terkait dengan pembahasan hukum Islam dalam aspek sistem pengelolaan tabungan kurban.

- b. Secara praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau rujukan bahkan perbandingan baru lagi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam diskursus hukum Islam serta dapat menerapkan ilmu yang di dapat bangku perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berupa deskripsi tentang kajian/penelitian yang telah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian atau penelitian yang sudah ada. Kajian pustaka ini

ditujukan untuk melihat perkembangan penelitian yang dahulu yang searah dengan tema sesuai dengan zamannya. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian antara lain:

1. Skripsi Nabiqah Yunisti Fakhrunisa yang ditulis pada tahun 2022 yang berjudul *“Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang”*.¹¹ Skripsi ini berisikan praktik wadiah pada tabungan kurban yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa yang didalamnya menggunakan skema bagi hasil, yang mana bagi tersebut memberikan kesepakatan antara kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil sebesar 0,001% di setiap bulannya yang terdapat pada saldo nasabah. Praktik tersebut menggunakan teori akad wadiah, terdapat bonus dengan syarat tidak diperjanjikan diawal. Perbedaannya skripsi Nabiqah Yunisti Fakhrunisa dengan skripsi peneliti ialah tempat penelitian yang digunakan peneliti berada di lembaga non-profit yaitu Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban tidak adanya bagi hasil yang dijalani kedua belah pihak ketika akad wadiah berlangsung. Adapun persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad wadiah sebagai bentuk pengelolaan produk tabungan kurban.
2. Skripsi dari Aby Yusroh yang ditulis pada tahun 2022 dengan judul *“Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah Dan*

¹¹ Nabiqah Yunisti Fakhrunisa, “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-Syifaa Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang” (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Komporasi Pada Bank DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri)’’.¹² Skripsi ini berisikan tentang kesesuaian pelaksanaan tabungan kurban dengan menggunakan akad mudharabah di Bank DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kramat Jati sehingga ada dampak sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak, namun untuk BMT UGT Sidogiri perihal ganti rugi tidak ditanggung oleh BMT sebagai Musytarik karena akad yang digunakan akad *muḍārabah al-musytarakah*. Perbedaan skripsi Aby Yusroh dengan skripsi peneliti adalah terdapat pada akadnya yang berupa akad wadiah dan tidak adanya bagi hasil dalam pengelolaan tabungan kurban dan tempat penelitian yang digunakan merupakan lembaga yang non-profit. Persamaan skripsi Aby Yusroh dengan skripsi peneliti ialah analisis kesesuaian pengelolaan tabungan kurban dengan teori fatwa DSN-MUI tentang tabungan dan hukum Islam.

3. Skripsi dari M. Taufik Hidayat, (2024) yang berjudul “*Analisa Akad Wakalah Pada Pembelian Hewan Qurban Di Masjid Silaturahmi Desa Sei Majo Pusako Di Tinjau Dari Prespektif Fiqih Muamalah*’’.¹³ Skripsi ini berisikan tentang analisa akad wakalah dalam konteks pembelian hewan kurban di Masjid Silaturahmi Desa Sei Majo Pusako, dan juga praktik mengevaluasi praktik tabungan kurban. Perbedaan skripsi M. Taufik

¹² Aby Yusroh, “Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Komparasi Pada Bank DKI Syariah Dan BMT UGT Sidogiri)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

¹³ M. Taufik Hidayat, “Analisis Akad Wakalah Pada Pembelian Hewan Qurban Di Masjid Silaturahmi Desa Sei Majo Pusako Ditinjau Dari Prespektif Fiqih Muamalah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Hidayat dengan skripsi peneliti adalah penelitian peneliti menggunakan akad wadiah dan tidak adanya pengambilan uang tabungan yang lebih dari peserta tabungan kurban dengan dasar biaya administrasi, karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti biaya administrasi pengelolaan tabungan kurban sampai peyembelian hewan kurban biaya diambil dari penarikan uang pribadi peserta sendiri bukan melainkan dana tabungan kurban. Persamaanya skripsi M. Taufiq Hidayat dengan skripsi peneliti adalah berupa sama-sama produk tabungan dalam meningkatkan ibadah kurban dan mempermudah bagi jamaah untuk berkurban.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. Dari lima bab tersebut memiliki pembahasan yang saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan memberikan uraian secara jelas sehingga dapat mudah dipahami, terperinci, dan sistematis. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

- 1. BAB I (Pendahuluan)** : Bab ini menguraikan berbagai aspek yang ada di pendahuluan yang menjadi dasar terbentuknya penelitian ini. Latar belakang membahas pentingnya penelitian mengenai analisis hukum Islam dalam pengelolaan tabungan kurban, terutama terkait kasus di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban. Selain itu, bab ini memuat identifikasi, pembatasan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian. Kajian pustaka memberikan tinjauan pada penelitian terdahulu yang relevan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

2. **BAB II (Landasan Teori)** : Bab ini membahas teori yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan mencakup konsep akad wadiah, dasar hukum, serta penerapannya dalam pengelolaan tabungan kurban. Setelah itu, terdapat fatwa dan peraturan di Indonesia tentang tabungan yang mencakup fatwa DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, pasal-pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) antara lain pasal tentang asas-asas yang harus ada ketika melakukan praktik bermuamalah, hukum akad, dan teori tentang *maqāṣid al-sharī'ah*.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris data. Sumber data terdiri dari data primer (dengan pihak terkait secara langsung) dan sekunder (observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi) sebagai bahan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis Miles dan Huberman yang memiliki tiga komponen berupa (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan).
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)**: Bab ini berisi terhadap hasil penelitian. Kajian utama mencakup sistem pengelolaan tabungan kurban pada Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban menggunakan teori akad wadiah serta analisis terhadap pertimbangan hukum dalam fatwa DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, pasal-pasal KHES

yang meliputi pasal yang berisi tentang hukum berakad yang terdapat dalam praktik bermuamalah dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kasus penelitian.

5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisikan kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan berupa sistem pengelolaan tabungan kurban pada Masjid Darul Ihsan, faktor penyebab wanprestasi dan analisis hukum Islam yang diterapkan. Terdapat juga, saran dan kesimpulan dari peneliti.